



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. (0281) 635220  
PURWOKERTO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**  
**Nomor: 423.9/ 323 /2009**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS**

- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan:
- Nama : Sudir, S.Ag  
Nomor : 29/PKBM BS/VIII/2007  
Tanggal : 22 Agustus 2007  
Perihal : Permohonan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2. Rekomendasi Tim Verifikasi Perijinan PKBM dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Menimbang** : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang bersangkutan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor: 34 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada:
- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Nama PKBM       | : | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "BIMA SAKTI " |
| Nama Pengelola  | : | Sudir, S.Ag                                     |
| Tanggal Berdiri | : | 5 Desember 2006                                 |
| Alamat PKBM     | : | Desa Kaliputih RT 04 RW 01 Kecamatan Purwojati  |
- KEDUA : Pemegang Izin tersebut Diktum PERTAMA untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 29 Oktober 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANYUMAS

  
PURWADI SANTOSO

Tembusan Yth.

1. Bupati Banyumas sebagai laporan;
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Banyumas;
3. Kabid PPTK Dinas Pendidikan Kab. Banyumas;
4. Kepala UPK Purwojati;
5. Arsip (Seksi Dikmas Dinas Pendidikan Kab. Banyumas).